

 PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN	Nomor SOP	700/2020/Insp-PS/2020
	Tanggal Pembuatan	18 Agustus 2014
	Tanggal Revisi	24 Agustus 2020
INSPEKTORAT	Tanggal Pengesahan	28 Agustus 2020
	Disahkan Oleh	 INSPEKTUR, ANDI YANUAR, S.Kom. Pembina Tk.I NIP. 19670101 199003 1 013
	Nama SOP	Penanganan Bukti Tindak Lanjut
Dasar Hukum		
1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 2. Permendagri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman tata cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 3. Permendagri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat dilingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah 4. Permendagri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode etik Pejabat Pengawasan Pemerintah	Kualifikasi pelaksana 1. Pendidikan minimal SLTA 2. Mengerti dan berpengalaman dibidang pengelolaan keuangan dan dibidang administrasi	
Keterkaitan		
1. SOP pemeriksaan reguler 2. SOP Pemeriksaan Khusus/Kasus dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan	Peralatan/perlengkapan 1. Komputer, laptop, printer, kalkulator 2. ATK 3. Peraturan perundang undangan yang berlaku	
Peringatan		
Apabila SOP tidak dilaksanakan maka proses administrasi tidak berjalan dengan efektif dan efisien		Pencatatan dan pendataan

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Ket
		Kasubag Evlap	Sekretaris	Kasubag Umum	Inspektur	Tim Tindak Lanjut	Kelengkapan	Waktu	Output	
	TINDAK LANJUT									
1	Mengumpulkan data temuan hasil pemeriksaan yang belum ditindak lanjuti	<pre>graph TD Start([Mulai]) --> E1[Kasubag Evlap] E1 --> S1[Sekretaris] E1 --> I1[Inspektur] I1 --> TL1[Tim Tindak Lanjut] TL1 --> E2[Kasubag Evlap] E2 --> KU[Kasubag Umum] KU --> E3[Kasubag Evlap] E3 --> I2[Inspektur] I2 --> TL2[Tim Tindak Lanjut] TL2 --> End([Selesai])</pre>	Komputer, printer, ATK	1 hari	Data temuan hasil pemeriksaan					
2	Melaporkan data temuan yang belum ditindak lanjuti ke Inspektur melaiui Sekretaris						Data temuan hasil pemeriksaan yang belum ditindaklanjuti	3 jam	Data temuan hasil pemeriksaan yang belum ditindaklanjuti	
3	Menyusun tim untuk melaksanakan tindak lanjut						Data temuan hasil pemeriksaan yang belum ditindaklanjuti	4 jam	Tersusunya tim TL	
4	Mengirimkan surat pemberitahuan tentang jadwal TL ke Auditi						- Tim TL	1 hari	surat ke obrik	
5	Menyusun instrumen TL						Data temuan hasil pemeriksaan yang belum ditindaklanjuti	4 jam	Instrumen pemeriksaan TL	
6	Menandatangani SPT TL						Instrumen pemeriksaan TL	0,5 Jam	SPT	
7	Melaksanakan penaganan tindak lanjut hasil pemeriksaan						- SPT - Instrumen pemeriksaan TL	sesuai SPT	Bukti Tindak Lanjut	
8	Memverifikasi bukti tindak lanjut dari auditi						Bukti Tindak Lanjut	sesuai SPT	Hasil Tindak Lanjut yang telah diverifikasi	
9	Menyusun laporan hasil tindak lanjut						Hasil Tindak Lanjut yang telah diverifikasis	1 hari	Laporan Tindak Lanjut	